

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERDA
PEKANBARU NO. 8 TAHUN 2014 DI TPS PASAR PAGI
KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

YOKI WIDIANTO S

NIM 11720414731

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING


denon judul **Efektivitas pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru Nomor 1 tahun 2014 Di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulo Timur Dalam Perspektif Fikih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Yoki Widianto S
 NIM : 11720414731
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalma sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2022

Pembimbing Skripsi


Afrizal Ahmad, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Evektifitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah”, yang ditulis oleh:

Nama. : Yoki Widiyanto S
 NIM : 11720414731
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa 19 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Dermawan Tia Indrajaya M.Ag

Penguji I

Dr. Jummi Nelly, M.Ag

Penguji II

Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIR 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Yoki Widiyanto S
 : 11720414731
 : Duri, 22 Juni 1999
 : Syariah Dan Ilmu Hukum
 : Hukum Tata Negara Siyasah
 : “Evektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. tahun 2014 Di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Danikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2022
 ng membuat pernyataan



Yoki Widiyanto S
 NIM : 11720414731

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Yoki Widiyanto S (2022) : Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang pengelolaan sampah yang masih belum memadai di Kelurahan Sidomulyo Timur yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014. Sedangkan dalam Islam telah memerintahkan dengan jelas di dalam Al-Quran Surah Ar-Ruum ayat 41 yang menjelaskan bahwa umat Islam harus melakukan sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga kesehatan dan kebersihan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengolahan sampah menurut Peraturan Daerah Pekanbaru No. 8 tahun 2014 yang dilakukan oleh DLHK pekanbaru di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap efektivitas pengelolaan sampah menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 di TPS Kelurahan sidomulyo timur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu DLHK Pekanbaru dan Kepala Lurah di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan pustaka.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Sidomulyo Timur belum berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Daerah Pekanbaru No. 8 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga lingkungan menjadi kotor. Pengelolaan sampah yang tidak efektif ini dikarenakan karena kurangnya Sumber Daya Alam dan minimnya anggaran. Sedangkan dalam tinjauan Fiqh Siyasah pengelolaan sampah ini sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah di mana aturan dibuat untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan Perda tersebut meskipun ada beberapa kendala namun setidaknya sudah meminimalisir pengaruh buruk dari sampah.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Fiqh Siyasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Yoki Widiyanto S (2022): The Effectiveness of Waste Management According to the Pekanbaru Regional Regulation No. 8 of 2014 in East Sidomulyo Village in the Perspective of Fiqh Siyasah.

This research is motivated by the problem of inadequate waste management in the East Sidomulyo Village which is not in accordance with Pekanbaru Regional Regulation Number 8 of 2014. Meanwhile, Islam has clearly ordered in the Al-Quran Surah Ar-Ruum verse 41 which explains that people Islam must do things in the best possible way by prioritizing maintaining health and cleanliness.

The formulation of the problem in this study is how the effectiveness of waste management according to the Pekanbaru Regional Regulation no. 8 of 2014 conducted by DLHK Pekanbaru at Pasar Pagi TPS, Sidomulyo Timur Village and how Fiqh Siyasah reviews the effectiveness of waste management according to Pekanbaru Regional Regulation No. 8 of 2014 at the TPS, East Sidomulyo Village.

This research is a type of qualitative research research, namely field research that starts from primary data or data obtained directly from interviews, namely DLHK Pekanbaru and the Head of Lurah in Sidomulyo Timur Village, Marpoyan Damai District. Sources of data in this study are primary data and secondary data which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. While the data collection used is observation, interviews, documentation, and literature.

From this research, it can be seen that waste management in East Sidomulyo Village has not run effectively in accordance with Pekanbaru Regional Regulation No. 8 of 2014. This can be seen from the amount of waste that is not managed properly so that the environment becomes dirty. This ineffective waste management is due to a lack of natural resources and a lack of budget. Meanwhile, in the review of Fiqh Siyasah, this waste management is in accordance with Fiqh Siyasah where the rules are made for the benefit of the people. The government has tried as much as possible to implement the regulation, although there are several obstacles, but at least it has minimized the bad influence of waste.

Keywords: Effectiveness, Waste Management, Fiqh Siyasah.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Syabaruddin), Ibunda (Wiwit Kusumawati) dan adik-adik penulis (Yosy Sawitri S, Yopitas Annisa S, Firki Adrianto S, Muhammad Nofrialdi S) serta (Samantha Lambalano) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Zulfikar Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mensupport penulis dalam membuat skripsi.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Erman, Dr., H., M.Ag. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Maret 2022
Penulis

Yoki Widiyanto S
NIM 11720414731

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Teknik Pengumpulan Data	11
H. Teknik Analisis Data	12
I. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Sidomulyo Timur	16
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.....	17
1. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.....	19
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) kota pekanbaru	20
3. Struktur Organisasi	21
4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pengelolaan Sampah.....	46
B. Peraturan Daerah	47
1. Pengertian Peraturan Daerah	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.....	90
C. Sumber Sampah.....	56
D. Konsep Pengelolaan Sampah.....	57
E. Terias Politika Dan Fikih Siyasah	60
1. Terias Politika.....	60
2. Siyasah Dusturiyah	64
3. Persoalan Imamah, Hak Dan Kewajibannya	66
4. Persoalan Rakyat, Statusnya Dan Hak-Haknya.....	68
5. Kebersihan Dalam Pandangan Islam.....	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengelolaan Sampah Di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur	76
B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah Di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur ...	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DOKUMENTASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup tempat kita untuk tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dimana semua hal secara keseluruhan melibatkan manusia dan makhluk hidup lain didalamnya. sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang di tempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup yang disebut lingkungan hidup.¹

Permasalahan lingkungan yang kita alami sekarang adalah masalah kelangsungan hidup yang sehat, serasi dengan alam dan kelanjutan hidup dari generasi ke generasi. Pada kenyataannya derap laju pembangunan sepertinya tidak dapat melepaskan diri dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan, sehingga bumi semakin menurun daya dukungnya. Kegiatan ekonomi yang

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Per, 2016), h. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidakberwawasan lingkungan telah nyata-nyata menurunkan kualitas lingkungan dan kualitas umat manusia.²

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini telah sampai pada tahap yang serius dan mengancam keberadaan bumi dimana manusia, hewan dan tumbuhan bertempat tinggal serta melanjutkan kehidupannya. Manusia modern saat ini tidak menyadari sedang melakukan perusakan secara perlahan yang pasti terhadap sistem lingkungan yang membantu kehidupannya. Kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini baik secara global maupun dalam skala lokal sudah semakin parah.³

Kesehatan lingkungan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan lingkungan diselenggarakan guna mewujudkan, memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di laksanakan berdasarkan pada prinsip Nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Berkaitan hal tersebut kesehatan lingkungan dilakukan melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik yang menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia atau

² Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan Cet. I*; (Makassar: Alauddin Pres, 2014), h. 28.

³ Andi Susilawaty, *Ibid*; h. 143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

biologis termasuk perubahan perilaku keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Pada hakikatnya tingkat dan derajat kesejahteraan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan banyak penyakit dapat bermunculan dan dipengerahui oleh faktorfaktor lainnya. Hal ini di sebabkan karena manusia memerlukan potensi dan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya baik itu udara, air, makanan, sandang, pangan dan seluruh kebutuhan manusia harus di ambil dari lingkungan hidupnya.⁴

Pertumbuhan penduduk kota yang pesat serta banyaknya kegiatan pembangunan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan diantaranya urbanisasi, permukiman kumuh, persampahan dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang hampir dialami di seluruh kota di Indonesia adalah persampahan. Penanganan sampah yang selama ini dilakukan belum sampai pada tahap memikirkan proses daur ulang atau menggunakan ulang sampah tersebut, penanganan sampah yang selama ini dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman kota dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir, membakarnya atau membuangnya kelaut. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Berbagai masalah lingkungan akan muncul dari penanganan sampah yang tidak ada kuat. Sampah yang dibuang ke saluran air akan menyumbat kesaluran dan akan menimbulkan banjir. Selain itu pembakaran sampah juga

⁴ Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan Cet.I*; (Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2014), h.17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menyebabkan polusi udara.⁵Sampah dan limbah merupakan sisa dari proses pengubahan energy yang tidak bisa sempurna karena tidak ada sistem pengubahan energy secara efisien, artinya selalu ada sisa atau disebut entropy. Berdasarkan sumber jenisnya, sampah dapat dibagi kedalam enam jenis yaitu sampah alam, manusia, konsumsi, nuklir, industry, serta sampah pertambangan. Sementara berdasarkan sifatnya terdiri sampah organik dan sampah anorganik.⁶

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan terpadu yang diatur oleh pemerintah bersama masyarakat. Dengan pengelolaan sampah secara mandiri dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari sampah. Namun pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pengolahan sampah masih sangat rendah. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan kerjasama masyarakat.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman.⁷Manusia dan lingkungan hidup saling berinteraksi dan memiliki sifat saling

⁵ Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*.h.75

⁶ Masrudi Muchtar, *Ibid.*, h.19.

⁷ Andi Susilawaty, *Op.Cir.*, h. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebergantungan, sehingga menjaga kesehatan lingkungan sangatlah penting. Setiap tindakan manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan begitu juga sebaliknya, kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri dari lingkungannya.⁸

Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga kesehatan dan kebersihan, ini menempatkan firman Allah SWT. Dalam surat Q.S. ar Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*⁹

Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuhkembangkan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 3 menyatakan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

⁸ A' an efendi, *Hukum Lingkungan* Cet. I; (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2014), h.1

⁹ Anwar Abu Bakar, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1 S/D 30*(Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015), h. 576

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah.
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Adapun sanksi jika melanggar perda nomor 8 tahun 2014 yaitu berupa sanksi administrative , sesuai dengan pasal 69 menyatakan sanksi administrative dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:¹⁰

1. Teguran tertulis.
2. Perhentian sementara kegiatan.
3. Penutupan lokasi.
4. Pencabutan perizinan.
5. Paksaan pemerintah, dan/ atau.
6. Uang paksa.

Didalam pengelolaan kebersihan di kelurahan sidomulyo timur yang sangat berperan yaitu petugas lapangan. didalam proses pengelolaan kebersihannya dapat dikatakan sederhana dan kekurangan sumber daya manusia ini dapat dilihat dari jumlah SDM nya, dari pihak kelurahan hanya menyediakan petugas untuk sapu sampah 16 orang, petugas sapu jalan 24 orang, dan setiap mobil supir 1 orang, buruh angkut sampah 6 orang, untuk kelurahan sidomulyo timur, ini bisa dikatakan kecil dibandingkan terus bertambahnya jumlah penduduk di kelurahan sidomulyo timur, tidak ada yang membantu untuk setiap

¹⁰ Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumahan/toko/kantor semua pengelolaan kebersihan dilapangan diwilayah itu menjadi tugas 51 orang petugas lapangan Kelurahan sidomulyo timur dengan menggunakan paradigma umum. Dengan demikian menyebabkan biaya yang besar didalam pengelolaan kebersihan lingkungan yang harus dianggarkan, terutama untuk biaya pengangkutan, karena jarak dari tempat pengumpulan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir sampah cukup jauh. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehingga untuk peremajaan sebagian alat angkut (truk) sampah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas aturan yang terjadi dilapangan dengan teori yang ada terjadi kesenjangan , oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 di Kelurahan Sidomulyo Timur Perspektif Fiqh Siyash.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 di Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyash.

¹¹ Wawancara dengan bapak Edwar Brata Putra, Lurah Sidomulto Timur, Pada Tanggal, 19 November 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelohan sampah menurut perda pekanbaru no. 8 tahun 2014 yang dilakukan oleh DLHK pekanbaru di TPS Pasar Pagi Kelurahan sidomulyo timur?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap efektivitas pengelolaan sampah menurut perda pekanbaru no. 8 tahun 2014 di TPS Kelurahan sidomulyo timur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelohan sampah menurut perda pekanbaru no. 8 tahun 2014 yang dilakukan oleh DLHK kota pekanbarun di Kelurahan sidomulyo timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap efektivitas pengelolaan sampah menurut perda pekanbaru no. 8 tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan sidomulyo timur.

E. Kegunaan Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.¹² Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah lurah, pegawai, dan masyarakat kelurahan sidomulyo timur.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian

¹² Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia 1992), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekanbaru. Adapun penelitian memilih lokasi ini karena, karena ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lurah, pegawai, dan masyarakat kelurahan sidomulyo timur.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

5. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³Populasi disini adalah Lurah 1 Orang, Pegawai 7 Orang, DLHK bidang kebersihan 6 orang dan bidang pemegang PT angkutan sampah 8 orang, jadi total keseluruhan sebanyak 22 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.¹⁴ Dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 2 orang dari DLHK pekanbaru dan 1 orang lurah dikelurahan sidomulyo timur kecamatan marpoyan damai.

Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu yang dipilih langsung oleh peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵

¹³ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung :Alfabeta, 2010), h.61.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 123

¹⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006,) h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.¹⁷

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.17.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.131.

¹⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persepsi masyarakat terhadap mengetahui Efektifitas pengelolaan sampah. sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data diartikan sebagai diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.¹⁹ Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁰

¹⁹*Ibid*, h.247

²⁰*Ibid*, h.253



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II :LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang memuat tentang keadaan Dinas Kebersihan dan Kebudayaan kelurahan sidomulyo timur kota pekanbaru, yang terdiri dari, sejarah Dinas Kebersihan.

BAB III :TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai peraturan daerah pekanbaru tentang pengelolaan sampah, kebersihan dalam islam, kebijakan pemimpin dalam fiqh siyasah.

BAB IV :HASIL PENELITIAN

Adapun dalam bab ini akan diuraikan mengenai Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 di Kelurahan Sidomulyo kota pekanbaru, Pandangan fiqh siyasah terhadap pengelolaan sampah di kelurahan sidomulyo timur kota pekanbaru.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sidomulyo Timur

Kelurahan Kelurahan Sidomulyo Timur berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1990. Pada tahun 1990 Kelurahan Sidomulyo masih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Yang berasal dari wali muda Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 1997 tanggal 1 juni 1987 perubahan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu menjadi Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebelumnya berdasarkan perda no 14 tahun 1999 Kelurahan Sidomulyo Timur dibagi menjadi dua yakni Sidomulyo Timur dan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah no 13 tahun 2004 berubah kembali menjadi Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai.

Luas wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur 7,19 KM Daerah Kelurahan Sidomulyo Timur merupakan wilayah dengan jenis kondisi tanahnya sebagian besar adalah tanah rawa-rawa dan sangat sedikit dataran tingginya.

Sebagai wilayah Kelurahan, Kelurahan Sidomulyo Timur tentu mempunyai batas-batas wilayah tertentu dengan daerah-daerah disekitarnya.

Adapun batas-batas Kelurahan Sidomulyo Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan tangkerang barat
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan maharatu/perhentian marpoyan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Sudirman atau Kelurahan Simpang Tiga.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Soekarno Hatta atau Sidomulyo Barat.

Kelurahan Sidomulyo Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang memiliki 15 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT). Menurut data yang ada di tahun 2018, jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur berjumlah 23,947 jiwa dan jumlah sebanyak 6775 KK dengan penduduk heterogen yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama.²¹

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

²¹Gambaran umum kelurahan sidomulyo timur di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sidomulyo_Timur,_Marpoyan_Damai,_Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.²²

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi:
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program
- c. Bidang Tata Lingkungan, Membawahi
 1. Seksi inventasi dan perencanaan lingkungan
 2. Seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan
 3. Seksi konservasi, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Membawahi:
 1. Seksi pengurangan pemanfaatan sampah
 2. Seksi penanganan dan pemrosesan akhir sampah
 3. Seksi sarana dan prasaranaan
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Membawahi:
 1. Seksi pemantauan lingkungan
 2. Seksi pengendalian pencemaran lingkungan

²² Gambaran umum dlhk kota pekanbaru di akses dari <https://dlhk.pekanbaru.go.id/> pada tanggal 25 juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi penegakan hukum lingkungan
 2. Seksi peningkatan kapasitas, informasi dan komunikasi lingkungan
 3. Seksi retribusi dan penagihan
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional²³

1. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)

Kota Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

2. Misi

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
3. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,
4. Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
5. Kota Pekanbaru sebagai kota madani,
6. Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.²⁴

²³Bidang Organisasi DLHK Pekanbaru Diakses dari link <http://Dlhk.Pekanbaru.Go.Id/Struktur> Pada Tanggal 3 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) kota pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.

²⁴Visi Dan Misi DLKH Pekanbaru Diakses dari url <https://dlhk.pekanbaru.go.id/Visimisi#:~:text=Terwujudnya%20Kota%20Pekanbaru%20berwawasan%20Lingkungan%20yang%20Madani&text=Meningkatkan%20kualitas%20dan%20kuantitas%20sumber%20daya%20manusia%20d> pada tanggal 3 november 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.²⁵

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

²⁵ Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan DLHK pekanbaru diakses dari <https://dlhk.pekanbaru.go.id/SmartCity> pada tanggal 3 november 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Tugas pokok dan fungsi kepala dinas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
 - e. Pelaksanaan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
 - g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan dinas
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
 - i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
 - j. Pengelolaan keuangan dinas.
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.²⁶
2. Sekretaris
- Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
 - b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian, pelaksanaan program reformasi birokrasi.

²⁶ Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru diakses dari https://dlhk.pekanbaru.go.id/E_Government tanggal 28 September 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁷

Sekretaris Terdiri Dari:

Sub Bagian Umum:

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data informasi Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- g. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- h. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta persiapan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁸

Sub Bagian Keuangan:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan vertifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- e. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- f. Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan. Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁹

Sub Bagian Program:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pembangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana.

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
- f. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁰

3. Bidang Tata Lingkungan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan inventarisi data dan informasi sumber daya alam.
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion.
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis.
- f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai andal.
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan.
- j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).
- k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota.
- l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas an fungsinya.³¹

Bidang Tata Lingkungan Terdiri Dari:

Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
- b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- d. Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup.
- f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- g. Penyusunan status lingkungan hidup daerah.

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup.
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH.
- j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota.
- k. Pelaksanaan Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS.
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³²

Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (dokumen lingkunganhidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup).
- b. Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup.
- c. Penyesuaian tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
- d. Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pelaksanaan proses izin lingkungan.

- e. Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³³

Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

- a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
- b. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan.
- d. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK.
- e. Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota.
- f. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.

³³ *Ibid.*

- g. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- h. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- i. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- j. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- k. Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- l. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- m. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- n. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan gambut.
- o. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.
- p. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambahan non mineral.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁴
4. Bidang pengelolaan sampah
- Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan sampah Sebagai Berikut:
- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
 - b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
 - e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
 - f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
 - g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
 - h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.

³⁴ *Ibid.*

- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁵

³⁵ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pengelolaan Sampah Terdiri Dari:

Seksi Pengurangan dan pemanfaatan sampah:

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
- b. Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- c. Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah.
- d. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan.
- e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- f. Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah.
- g. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁶

Seksi Penanganan Sampah dan Pemrosesan Sampah:

- a. Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.

³⁶ *Ibid.*

- b. Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- d. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
- e. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- f. Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- h. Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- i. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakannya oleh swasta.
- j. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁷

Seksi Sarana dan Prasarana:

- a. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah.
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- d. Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan.
- e. Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang.
- f. Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana.
- g. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan.
- h. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁸

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut :

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).
- d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institusi dan non institusi.
- f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar.
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁹

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pengelolaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :

Seksi Pemantauan Lingkungan

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah.
- d. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah).⁴⁰

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi.
- b. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemaran.
- c. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- e. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.
- b. Pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.
- c. Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.
- d. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam satu daerah kota.
- e. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dalam satu daerah kota.
- f. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.⁴²
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- c. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
- e. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.
- f. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
- g. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup.

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan.
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴³

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

Seksi Penegak Hukum Lingkungan

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- b. Pelaksanaan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
- f. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan.

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
- h. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum.
- i. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup.
- j. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- k. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.⁴⁴

Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan

- a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitas kerjasama, pendampingan dan pemberdayaan MHA,

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan.
- e. Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang compote.
- f. Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional.
- g. Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan database informasi lingkungan.
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup berbasis web.
- i. Perencanaan, penyiapan bahan dan penertiban buletin/majalah informasi lingkungan.
- j. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga profesi, dunia usaha dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

Seksi Retribusi dan Penagihan

- a. Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan.
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi, perhitungan dan penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- c. Penetapan penyediaan alat pungut yang sah, pengelolaan daftar wajib retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan dari jasa layanan pengelolaan sampah.
- d. Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- e. Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ *Id.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian pengelolaan sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁴⁷ Berdasarkan pengertian dari World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁴⁸

Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah dinas, badan badan usaha milik daerah, koperasi badan usaha swasta, dan atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.⁴⁹

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkuler oleh pemerintah pusat, memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan.⁵⁰

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 1.

⁴⁸ Spesial Pengetahuan, *Pengertian Sampah Menurut WHO*, diakses melalui <https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/02/pengertian-sampah-menurut-who.html> pada 11 November 2021 pukul 21:26.

⁴⁹ Bab 1 pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

⁵⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

B. Peraturan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam menjalankan pemerintahan daerah terdapat dua asas yang dipakai yang pertama asas desentralisasi yaitu asas yang diartikan lepas dari pusat atau tidak terpusat menjadi suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan,⁵¹ kedua asas dekontralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat di daerah.⁵²

Pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan antara pemerintah daerah yang dalam hal ini disebut eksekutif dan dewan perwakilan rakyat daerah yang dalam hal ini disebut legislatif. Produk aturan yang dikeluarkan atas persetujuan keduanya dinamakan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

1. Pengertian Peraturan Daerah

Setiap peraturan memiliki kedudukan dalam konstitusi republic Indonesia, begitupun dengan peraturan daerah. Hirarki peraturan menempatkan peraturan daerah menjadi dua urutan berbeda berdasarkan Undang undang Noomor 10 Tahun 2004 dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2011, perbedaan urutan tersebut dapat dilihat pada table.

⁵¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 229.

⁵² Penjelasan UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU NO. 10 tahun 2004	UU NO. 12 tahun 2011
<p>Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan Daerah. 	<p>Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat. 3. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi dan 7. Peraturan daerah kab/kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan provinsi dan/atau peraturan kabupaten/kota yang keberadaannya merupakan penjawatan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang undangan tingkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang dibentuk oleh kepada daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah.⁵³

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan system perundang-undangan secara nasional karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁵⁴

Tujuan utama dari peraturan daerah yaitu memberdayakan masyarakat dan menjadikan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

⁵³ A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Intermasa, tahun 2008) hlm 1 dan 104

⁵⁴ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui perlimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah:

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan⁵⁵

2. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014

Didalam perda pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 pasal 3 pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan lingkungan yang bersih
- b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah didaerah
- d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah⁵⁶

Adapun didalam perda pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 pasal 4, pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Keterpaduan
- b. Akunstabilitas

⁵⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005), h. 31

⁵⁶Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Transparansi
- d. Efisiensi
- e. Efektivitas
- f. Kepastian hukum⁵⁷

Didalam perda pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 pasal 66, setiap orang dilarang:

- a. Membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum
- b. Membuang sampah kesungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan situ
- c. Membuang sampah ke TPA tanpa izin
- d. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah
- e. Membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah
- f. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum, dan tempat lain sejenisnya
- g. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang
- h. Membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan
- i. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

⁵⁷ Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka
- k. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.
- l. Membuang sampah kedalam atau kedaerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum daerah.
- m. Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat dikalop kesungai.
- n. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- o. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industry rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada temat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.⁵⁸

Adapun sanksi jika melanggar perda nomor 8 tahun 2014 yaitu berupa sanksi administrative , sesuai dengan pasal 69 menyatakan sanksi administrative dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Perhentian sementara kegiatan.
3. Penutupan lokasi.
4. Pencabutan perizinan.

⁵⁸ Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Paksaan pemerintah, dan/ atau.
6. Uang paksa.⁵⁹

Adapun dalam ketentuan pidana pasal 71 ayat 1 sampai 7 berupa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf d huruf a, huruf b, huruf c , huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 300.000
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 ayat 2 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000
6. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 ayat 3 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 50.000.000
7. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 ayat 4 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 25.000.000⁶⁰

⁵⁹ Peraturan Daerah Pekanbaru No 8 Tahun 2014 pasal 69

⁶⁰ Peraturan Daerah Pekanbaru No 8 Tahun 2014 pasal 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam pasal 72 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000⁶¹

Membahas tentang pengelolaan sampah dikota pekanbaru ada baiknya kita analisa peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 11 ayat 1 disini jelaskan bahwasanya penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen SKPD dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, dari bunyi ayat 1 dapat dipahami bahwasanya penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD dan masyarakat setempat.⁶²

Kemudian pada pasal 12 disebutkan bahwasanya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah.
- b. penanganan sampah.⁶³

⁶¹ Peraturan Daerah Pekanbaru No 8 Tahun 2014 pasal 72

⁶² Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 1

⁶³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk hal pengurangan sampah sudah dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:⁶⁴

- a. perbatasan timbulan sampah.
- b. pendauran ulang sampah.
- c. pemanfaatan kembali.⁶⁴

Selanjutnya untuk penanggulangan sampah terdapat dalam pasal 15 sebagai berikut:

- a. pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah.
- b. pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu,
- c. pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. pengelolaan sampah, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengelolaan sebelumnya kemedi lingkungan secara aman.⁶⁵

⁶⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

C Sumber Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Proses yang dimaksud adalah merupakan proses yang dilakukan oleh manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah berupa padat, cair, dan gas. Sampah yang berupa gas disebut emisi. Emisi biasa juga dikaitkan dengan polusi.

Dalam kehidupan manusia, sampah banyak dihasilkan oleh aktivitas industri yang kemudian dikenal dengan istilah limbah. Tidak hanya industri, limbah dapat pula dihasilkan dari kegiatan pertambangan, manufaktur (proses pabrik), dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Menurut Gilbert dalam Komang Ayu (2008:19) sumber sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut :

1. Sampah dari pemukiman penduduk
2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan
3. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
4. Sampah dari industry
5. Sampah pertanian⁶⁶

⁶⁵ Pasal 12, Pasal 14, Dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014.

⁶⁶ Sujarwo Trisanti Widyarningsih, *Pengelolaan Sampah Organic Dan Anorganik*, (Yogyakarta: UNY, 2014), h. 1-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
D. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Alfiandra (2009) menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ketempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bah sampah, peti kemas sampah, grobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode tertentu.
- b. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ketempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- c. Pembangunan akhir, dimana sampah akan mengalami pemerosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga penyelesaian seluruh proses.⁶⁷

Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶⁷ *Ibid; HLM 9*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah.
- b. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.
- c. Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.⁶⁸

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang

⁶⁸*Ibid*;hlm 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.

E. Trias Politika Dan Fikih Sisayah

1. Trias Politika

Pada awalnya, negara-negara yang berkuasa mengumpukan kekuasaan melekat [ada seorang raja. Kekuasaan raja adalah absolut (mutlak) untuk membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap sengketa. Kekuasaan mutlak ini telah menyebabkan suatu negara melekat pada diri sang raja. Raja adalah penguasa tunggal yang berwenang membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap sengketa.

Kondisi ini mengakibatkan muncul pandangan yang menghendaki pembatasan kekuasaan raja. Dengan kata lain, harus ada lembaga-lembaga yang secara terpisah memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Intelektual yang awal mula memperdebatkan kekuasaan negara ini adalah John Locke dan Montequieu. John Locke dalam bukunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjudul *Two treatises on civil goverment* (1960) memisahkan kekuasaan negara dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif (kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri). Menurut John Locke, ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu dari yang lainnya agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengelola negara.

Setengah abad kemudian dengan di ilhami oleh pemisahan kekuasaan dari John Locke, Montesquieu (1689-1775), seorang ahli politik dan filsuf Prancis menulis sebuah buku yang berjudul *L'Esprit des Lois* (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 (2 jilid). Dalam hasil karya ini, Montesquieu menulis tentang konstitusi Inggris, yang antara lain mengatakan, bahwa ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan adalagi kebebasan, sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tiran. Hampir 20 tahun kemudian, dalam karyanya yang berjudul *Commentaries on the laws of england* (1765), Blackstone mengatakan, “apabila hak untuk membuat dan melaksanakan undang-undang diberikan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan publik.

Menurut Montesquieu dalam sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan (kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif) harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan. Kekuasaan legislatif

dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen), kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet). Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan (mahkamah agung dan pengadilan dibawahnya). Gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik dinegaranya, Prancis dalam semboyan raja Louis XIV *Letat cest moi*, hingga permulaan abad XVII. Setelah pecah Revolusi Prancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang terumpuk ditangan raja menjadi lenyap. Ketika itu pula timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu.

Isi ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) dikenal dengan istilah “Trias Politika”. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai”. Menurut ajaran Trias Politika dalam tiap pemerintah negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang terpisah. Ajaran Trias Politika sesungguhnya bertentangan dengan kekuasaan yang dikembangkan pada zaman feodalisme pada abad pertengahan. Pada zaman itu, yang memegang ketiga kekuasaan negara adalah seorang raja, yang membuat sendiri undang-undang, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja. Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori pemisahan kekuasaan, kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang yang dilakukan oleh lembaga tersendiri jika penyusun undang-undang tidak diletakkan pada suatu lembaga tertentu, maka tiap golongan atau tiap orang membuat undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang, maka legislatif hanyalah berhak untuk membuat undang-undang saja dan tidak boleh melaksakannya. Untuk menjalankan undang-undang haruslah diserahkan kepada suatu lembaga lain. Sedangkan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Lembaga inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Lembaga yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang.⁶⁹

Didalam islam hubungan antara lembaga-lembaga seperti diatas juga diatur. Menurut Abul A'la Al-maududi eksekutif pada zaman tersebut adalah khalifah, legislatif adalah *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan yudikatif adalah *qadhi*.

Ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. Lembaga yang disebut *ahl al-hall wa al-'aqd*

⁶⁹ Ahmad sukardja, S.H., M.A., *hukum tata negara & hukum administrasi negara dalam perspektif fikih siyasah*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), HLM 127, 128, 129, 130, dan 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertugas untuk memberi nasehat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum pemerintahan dan kebijaksanaan negara merupakan kesatuan yang terpisah. Kemudian ada pejabat-pejabat eksekutif yang tidak mengurus masalah-masalah yudisial yang diurus secara terpisah dan mandiri oleh para hakim (qadhi).

Dalam semua masalah penting negara, seperti perumusan kebijaksanaan atau pemberian peraturan-peraturan dalam berbagai masalah pemerintahan atau hukum, khalifah mau tidak mau harus berkonsultasi dengan ahl al-hall wa al-‘aqd dan segera setelah tercapai kesepakatan yang disyaratkan, maka lembaga ini bubar.

Para pejabat eksekutif bekerja langsung dibawah khalifah. Tetapi khalifah tidak dapat begitu saja memberhentikan atau memperngaruhi keputusan-keputusan mereka, sedemikian rupa sehingga seandainya dengan kapasitas pribadi atau kapasitasnya sebagai kepala eksekutif, seseorang mengajukan dakwaan kepada khalifah, maka sang khalifah harus hadir dan melakukan pembelaan dihadapan qhadi sebagaimana layaknya orang kebanyakan.⁷⁰

2. Siyasah Duturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam

⁷⁰ Abul A’la Al-maududi, *Hukum dan konstitusi sistem politik islam*, (Bandung: Mizan, cet 3 1994), HLM 249 & 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).

Permasalahan dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wuzaroh dan perbandingan.⁷¹

⁷¹ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontlektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Preamedia Groub, 2016), h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari 8 (delapan) konsep diatas maka, penulis mengambil dua konsep yaitu persoalan imam, hak kewajibannya dan persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya.

1. Persoalan Imam, Hak Dan Kewajibannya

Kata-kata *imam* didalam al-qur'an baik dalam bentuk mufrod atau tunggal maupun dalam bentuk jama' atau yang di idofahkan tidak kurang dari du belas kali disebutkan. Pada umumnya kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang terpakai untuk seorang pemimpin dalam suatu kaum. Kata-kata imam di ta'rifkan oleh almawardi yaitu *imamah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara dan mengendalikan dunia.*

Hak imam dalam pendapat almawardi disebutkan ada dua yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu namun dalam masa abu bakar haknya ditambah menjadi mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imam. Ternyata tidak ada kesepakatan diantara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut Al-mawardi adalah:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang beruaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
- f. Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g. Memungut fay dan shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat diselesaikan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.

2. Persoalan Rakyat, Statusnya Dan Hak-Haknya

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min. Kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedang musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, hak-hak politik. Sedangkan musta'min tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah non muslim.⁷²

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan.
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama,

⁷² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media, 2003),h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, muqosidu syari'ah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kerena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam merubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁷³

Di dalam kurikulum fakultas syariah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dusturi:

الدستور : القواعد الاساسية الحكم في أية دولة كما تدل عليها قوانينها ونظمها وعاداتها

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangnya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya”.⁷⁴

Abul a'la al-maududi menta'rifkan dustur dengan:

صك ينطوى على القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara”.

Dari kedua ta'rif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar

⁷³ *Ibid.* HLM. 98.

⁷⁴ *Ibid.* HLM 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut diatas.⁷⁵

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, sebagai dustur dalam satu Negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁷⁶

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat

⁷⁵ *Opchit. HLM 23*

⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyash*, (Jakarta, Prenada Media,2003), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa oleh karena itu, umat islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam rumusan undang-undang dasar tersebut.⁷⁷

Dalam ketatanegaraan Indonesia konstitusi dapat dipahami sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mencakup hukum dasar yang tertulis, yaitu undang-undang dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu konvensi. Hanya saja dalam perkembangan modern, yang lebih mudah dikenal oleh masyarakat adalah hukum dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar), sehingga konstitusi sering hanya dirujuk ke Undang-Undang Dasar.⁷⁸

Berdasarkan asas umum pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi hal ini.

1. Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah yang meliputi perda provinsi

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Op. Cit*; h. 178.

⁷⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih* Siyash, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), h. 71-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah meliputi peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.

2. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka perdanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Perencanaan APBD adalah rncana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁷⁹

Apabila kita cermati pada point satu terdapat fungsi legislasi sebagai wewenang membuat peraturan daerah yang fungsinya untuk mengatur masyarakat daerah melalui aturan yang dibuat sendiri berdasarkan asas otonomi. Dapat dipahami lahirnya perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk amanah dari undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah tersebut sudah mengikuti garis koordinasi dan jalur instruksi pembuatan peraturan daerah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

3. Kebersihan Dalam Pandangan Islam

Lingkungan yang di cemari oleh kegiatan manusia berakibat pada kondisi alam sekitar, terlihat terjadi kerusakan yang merugikan bagi

⁷⁹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenyamanan manusia yang terganggu dalam beraktifitas menjadi suatu keadaan yang tidak terelakan. salah satunya adalah bau menyengat dari penumpukan sampah di sekitar tempat pembuangan dan asap pembakaran sampah yang dihirup oleh manusia sehingga berdampak pada kesehatan. Kerusakan ini tidak lain adalah ulah manusia itu sendiri.

Manusia khalifah di muka bumi memiliki peran penting dalam mengelolah alam. Hubungan yang muncul antara manusia dengan alam sangat erat dan saling memberikan timbal balik. Jika manusia berbuat baik terhadap alam maka alam akan memberikan seluruh kebaikannya kepada manusia, namun jika manusia bertindak sewenang-wenang maka alam juga akan memberikan reaksi yang sama seperti apa yang dilakukan oleh manusia terhadapnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum 30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.(QS. Ar-Rum 30:41).⁸⁰

⁸⁰Anwar Abu Bakar, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1 S/D 30*(Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015), h. 576

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir pada surah Ar-Rum ayat 41 menerangkan bahwa sikap kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah SWT dan mengabaikan tuntunan tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan telah nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah mencicipkan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.⁸¹

Ayat tersebut dengan sangat jelas menyebutkan bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia. Daratan dan lautan Mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar sehingga ikan-ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Allah telah menciptakan alam raya dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia tetapi mereka melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam.

Menurut Zakiyah Durajat, mendefenisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku.⁸²

Dengan demikian, defenisi nilai merupakan suatu keyakinan atau identitas secara umum, maka penjabarannya dalam bentuk formula, peraturan atau ketentuan pelaksanaannya disebut dengan norma. Adapun definisi yang benar dan dapat diterima secara universal menurut Linda dan Richard Eye adalah sesuatu yang menghasilkan perilaku yang berdampak positif baik yang menjalankan maupun bagi orang lain.

Kebersihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, sampah, dan bau. manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar supaya tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri mapun bagi orang lain.⁸³

Kebersihan lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁸⁴

Jadi, kebersihan lingkungan adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, bersih, dan sejuk sehingga tidak mudah terserang dari berbagai penyakit

⁸² Zakiah Darajat, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.26

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBi diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/kebersihan>

⁸⁴ Point menimbang Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sampah merupakan permasalahan krusial yang menuntut perhatian dari berbagai pihak untuk penanggulangannya agar tidak menimbulkan wabah penyakit dan mengganggu aktivitas masyarakat. Di kota pekanbaru sudah ada peraturan tentang pengelolaan sampah namun banyak sekali dari masyarakat kota pekanbaru yang tidak menjalani aturan yang sudah ada, ditambah lagi dengan kurangnya fasilitas pengangkutan yang disediakan oleh pemerintah, Serta kurangnya ketegasan aparat hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Semua itu harus menjadi perhatian dan evaluasi demi terwujudnya kota pekanbaru yang bersih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota pekanbaru.
2. Berdasarkan penelitian penulis lakukan terdapat temuan ialah legislatif dan yudikatif telah melaksanakan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan perda tersebut, namun pemanggilan dari DPRD kota pekanbaru masih belum mendapat titik terang dan solusi permasalahan. Karena pemanggilan terhadap pemko dan DLHK tidak di iringi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan lebih lanjut oleh DPRD kota pekanbaru sehingga pemko pekanbaru dan DLHK tidak menjalan apa yang diarahkan oleh DPRD kota pekanbaru saat pemanggilan tersebut. Akibatnya permasalahan sampah di Pekanbaru kerap terjadi. Di sisi lain pelaksanaan sanksi di Perda tersebut belum berjalan yang mengakibatkan pelaksanaan Perda tersebut kurang efektif. Lahirnya perda ini pasti untuk memecahkan masalah persoalan sampah dipekanbaru sehingga pemko pekanbaru dan DLHK perlu berbenah dan mengevaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan perda.

Lahirnya perda adalah sebuah kebijakan untuk sebuah kemaslahatan hal ini dengan kaidah fikih siyasah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini mengandung arti bahwa apa pun kebijaksanaan pemerintahan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif dalam implementasiannya

B. SARAN

1. Sebagai langkah perbaikan tentang pengelolaan sampah pemerintah hendaknya mengevaluasi kinerja dari pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah yang ada dikota pekanbaru, serta ketegasan dari aparat hukum terhadap pelanggar aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 sehingga permasalahan sampah tidak berlarut-larut dan meresahkan. Kemudian perlu adanya kesadaran ditengah-tengah masyarakat akan tetapi penting menjaga kebersihan, agar lingkungan tetap bersih dan terindah dari berbagai macam penyakit.
2. Kedepannya pihak DPRD Kota Pekanbaru selain melakukan pemanggilan namun juga melakukan pengawasam evaluasi terhadap permasalahan yang sedang terjadi sehingga peraturan tersebut bisa lebih efektif lagi dalam menangani permasalahan sampah di Kota Pekanbaru ini oleh pihak Pemerintah Kota dan DLHK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- An efendi, 2014, *“Hukum Lingkungan”* Cet. I; (Bandung : PT Citra aditya Bakti).
- Anwar Abu Bakar, 2015 *“Al-qur’an dan terjemahannya juz 1 s/d 30”*, (Bandung: Sinar Baru Algensido
- Andi Susilawaty, 2014, *“Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan”*, Cet. I; (Makassar: Alauddin Pres)
- Azarkasi, 2008, *pembentukan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, jurnal pembentukan, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan”*, semarang: intermasa.
- Ahmad sukardja, 2012, S.H., M.A., *hukum tata negara & hukum administrasi negara dalam perspektif fikih siyasah*, (Jakarta: sinar grafika)
- Abul A’la Al-maududi, 1994, *Hukum dan konstitusi sistem politik islam*, (Bandung: Mizan, cet ke 3)
- Bagir Manan 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UIICNN Indoensia
- Bagir Manan, 1990 *“Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah”*, (Bandung: LPPM universitasbandung)
- Bidang organisasi dlhk pekanbaru Diakses dari [urlhttps://dlhk.pekanbaru.go.id/Struktur](https://dlhk.pekanbaru.go.id/Struktur)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 123
- Dr. Muhammad Iqbal M.Ag, 2016 *“fiqh siyasah kontlektualisasi doktrin politik islam”* “Jakarta prenamedia groub.
- Dr. H. Siswanto sunarno, S.H., M.H. 2012 *“hukum pemerintahan daerah di Indonesia”*, Jakarta, sinar grafika.
- Departemen Agama RI, 2004. *Al-quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Gambaran umum kelurahan sidomulyo timur di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sidomulyo_Timur,_Marpoyan_Damai,_Pekambaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambaran umum dlhk kota pekanbaru di akses dari <https://dlhk.pekanbaru.go.id/>

Hasbi Ash Shiddieqy 1991, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang,. Imam Ismail

J. Sayuti Pulungan 1997, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI <http://id.wikipedia.org/wiki/kebersihan>

Masrudi muchtar, 2016, "*Hukum kesehatan lingkungan*" (yogyakarta pustaka baru press).

Muhammad Akib, 2016, "*hukum leingkungan perspektif global dan nasional*", (Jakarta: Rajawali pers).

Mathew B. Miles dan A 1992. Michael Hubermen, '*Analiis Data Kualitatif*' Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia.

Mohammad Daud 2014, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Muhammad Tahir Azhary 2015, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Mahfud MD, 2006 "*Memebangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*", Jakarta: LP3ES)

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. 2012 "*hokum tata Negara&hokum administrasi negara dalam perspektif fikih siyasah*", Jakarta, sinar grafika)

Prof. H. A. Djazuli, MA. 2003, "*fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*" Jakarta, prena media.

Peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, Poin Menimbang.

Pont menimbang Undang-undang nomor 32 tahun 2009,"*tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*".


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rozali Abdullah, 2005 Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

Sugiyono 2017, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, Bandung:Alfabeta.

Sugiyono, 2014, *“Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta)

Sugiyono 2010, *“Statistika untuk Penelitian”*, (Bandung): Alfabeta

Suharsimi Arikunto 2006, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharsimi Arikunto 2010, *“Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta:Rineka Cipta.

Supardi 2006, *“Metodologi Penelitian”* Mataram:Yayasan Cerdas Press.

Sujarwo, Trisanti, Widyaningsih, 2014 *“pengelolaan sampah organic dan anorganik”*, (Yogyakarta)

Sejarah pekanbaru diakses dari <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>

Spesial Pengetahuan, *“Pengertian Sampah Menurut WHO”*, diakses melalui <https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/02/pengertian-sampah-menurut-who.html>

Tugas pokok dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan DLHK pekanbaru diakses dari <https://dlhk.pekanbaru.go.id/SmartCity>

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru diakses dari https://dlhk.pekanbaru.go.id/E_Government

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 1.

UU No. 10 tahun 2004 dan UU No. 12 tahun 2011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan misi dlkh pekanbaru diakses dari url <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>.

Visi dan misi dlkh pekanbaru diakses dari url <https://dlhk.pekanbaru.go.id/Visimisi#:~:text=Terwujudnya%20Kota%20Pekanbaru%20berwawasan%20Lingkungan%20yang%20Madani&text=Meningkatkan%20kualitas%20dan%20kuantitas%20sumber%20daya%20manusia%20dalam%20mendukung%20dan%20pengelolaan%20lingkungan%20hidup&text=Mengoptimalkan%20pengendalian%20pencemaran%20dan%20perusakan,melaksanakan%20mitigasi%20dan%20adaptasi%20perubahan>

Wawancara dengan bapak M. Arif Surya Dwiputra

Wawancara dengan ibuk iza bidang kebersihan didinas lingkungan hidup kota pekanbaru

Wawancara dengan bapak rama bidang PT pengangkutan dinas lingkuhan hidup kota pekanbaru

Zakiah Darajat, 1984, *“Dasar-Dasar Agama Islam”*, (Jakarta: Bulan Bintang)

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan ibuk iza selaku bidang kebersihan DLHK



© Hak cipta |

iau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Evektifitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Yoki Widiyanto S
 NIM : 11720414731
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Dermawan Tia Indrajaya M.Ag

Penguji I
Dr. Jummi Nelly, M.Ag

Penguji II
Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YOKI WIDIANTO S
NIM : 11720414731
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERDA PEKANBARU NO. 8 TAHUN 2014 DI TPS PASAR PAGI KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing I : Afrizal Ahmad, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Am Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Albi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Skripsi D Lindungi Undang-Undang

Skripsi D Lindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Un. 04/F.I/PP.00.9/4668/2021

Biasa.

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: YOKI WIDIANTO. S
NIM	: 11720414731
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Sidomulyo timur

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014 DIKELURAHAN SIDOMULYO TIMUR DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
 Rektori UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1652/2021



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/41986 tanggal 22 Juni 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama	: YOKI WIDIANTO. S
NIM	: 11720414731
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: JL. PELAJAR KEL. MUARA BASUNG KEC. PINGGIR-BENGLALIS
Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERDA PEKANBARU NO. 8 TAHUN 2014 DI KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR DALAM PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH
Lokasi Penelitian	: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukakan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dasar
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau